

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN MELAKUKAN OPTIMALISASI ASET YANG DIMILIKI



Sumber Gambar: <https://sumateraekspres.bacakoran.co/>

Isi Berita:

Bupati Musi Banyuasin (Muba), Apriyadi Mahmud, diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Muba, Safaruddin, memimpin rapat pembahasan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu, pada Kamis 18 April 2024 di Ruang Rapat Randik.

Safaruddin menyampaikan, di wilayah Muba terdapat banyak aset yang dimiliki. "Terkait dengan aset yang telah dimiliki oleh Pemkab Muba. Kami selalu berusaha untuk terus melakukan pembenahan dan juga penataan yang baik, agar aset-aset tersebut bisa dipinjam pakai dan dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya," ungkapnya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu Aprinto Berlianto mengatakan, melalui kegiatan rapat ini dapat menyelaraskan dan memberikan beberapa solusi untuk tindak lanjut dari beberapa aset yang dimiliki oleh Pemkab Muba, untuk terus dibenahi dan bisa dipinjam pakaikan. Dengan mengoptimalkan penggunaan aset yang ada. "Khususnya dapat menambah pengetahuan tentang pengelolaan BMN yang nantinya bermuara pada pelaporan yang akuntabel dan terhindar dari temuan-temuan pada saat dilakukan pemeriksaan baik dari pihak internal maupun eksternal," tandasnya.

Sumber Berita :

1. <https://sumateraekspres.bacakoran.co/read/43280/pastikan-optimalisasi-aset>, Pastikan Optimalisasi Aset, Kamis, 18 April 2024.
2. <https://www.lintaspena.com/pemkab-muba-rapat-pembahasan-pengelolaan-bmn/>, Pemkab Muba Rapat Pembahasan Pengelolaan BMN, Kamis, 18 April 2024.
3. Harian Sumatera Ekspres, Pastikan Optimalisasi Aset, Halaman 10, Jum'at, 19 April 2024.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Pasal 1 angka 11, *Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*
 - Pasal 44, *Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.*
 - Pasal 49 ayat (1), *Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.*
 - Pasal 49 ayat (2), *Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - Pasal 1 angka 2, *Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*
 - Pasal 1 angka 12, *Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.*
 - Pasal 2 ayat (1), *Barang Milik Negara/Daerah meliputi:*
 - a. *barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan*
 - b. *barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.*
 - Pasal 2 ayat (2), *Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*
 - a. *barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;*
 - b. *barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;*
 - c. *barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
 - d. *barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*
 - Pasal 3 ayat (1), *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.*

- Pasal 3 ayat (2), *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:*
 - a. *Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;*
 - b. *pengadaan;*
 - c. *Penggunaan;*
 - d. *Pemanfaatan;*
 - e. *pengamanan dan pemeliharaan;*
 - f. *Penilaian;*
 - g. *Pemindahtanganan;*
 - h. *Pemusnahan;*
 - i. *Penghapusan;*
 - j. *Penatausahaan; dan*
 - k. *pembinaan, pengawasan dan pengendalian.*
- Pasal 5 ayat (3), *Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.*
- Pasal 8 ayat (1), *Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.*
- Pasal 27 ayat (1), *Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:*
 - a. *Sewa;*
 - b. *Pinjam Pakai;*
 - c. *Kerja Sama Pemanfaatan;*
 - d. *Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau*
 - e. *Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.*
- Pasal 30 ayat (1), *Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
- Penjelasan Pasal 30 ayat (1), *Tidak termasuk dalam pengertian Pinjam Pakai adalah pengalihan Penggunaan barang antar Pengguna Barang Milik Negara atau antar Pengguna Barang Milik Daerah.*
- Pasal 30 ayat (2), *Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.*
- Pasal 30 ayat (3), *Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:*
 - a. *para pihak yang terikat dalam perjanjian;*
 - b. *jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;*
 - c. *tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan*
 - d. *hak dan kewajiban para pihak.*

- Pasal 42 ayat (1), *Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.*
 - Pasal 42 ayat (2), *Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.*
 - Penjelasan Pasal 42 ayat (2), *Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.*
 - Pasal 43 ayat (1), *Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*
 - Pasal 43 ayat (2), *Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*
 - Pasal 43 ayat (3), *Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang.*
 - Pasal 43 ayat (4), *Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
- Pasal 299 ayat (1), *Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:*
 - a. *memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;*
 - b. *memasang tanda kepemilikan tanah; dan*
 - c. *melakukan penjagaan.*
 - Pasal 299 ayat (2), *Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.*
 - Pasal 299 ayat (3), *Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:*

- a. *menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.*
 - b. *melakukan langkah-langkah sebagai berikut:*
 - 1. *melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;*
 - 2. *membuat kartu identitas barang;*
 - 3. *melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam (lima) tahun serta serta melaporkan hasilnya; dan*
 - 4. *mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.*
- *Pasal 299 ayat (4), Pengamanan hukum dilakukan terhadap:*
- a. *tanah yang belum memiliki sertifikat; dan*
 - b. *tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.*